



AKSIOMA AL-MUSAQOH

Journal of Islamic Economics and Business Studies

P-ISSN : 2721-2947 | E-ISSN : 2797-3816 email : eksya@stailatansa@gmail.com

TINJAUAN AKAD MUDHARABAH TERHADAP MAPARO KAMBING (Study Kasus Di Desa Sajira)

Deden Hidayat

STAI Latansa Mashiro

Email : dedenhidayat01@gmail.com

Abstrak; Di Desa Sajira ada beberapa kegiatan kerja sama maparo kambing, dibuat oleh para investor yang memberikan modal dalam bentuk kambing kepada pengelola, sedangkan pengelola berkewajiban memelihara kambing dengan sebaik-baiknya, dengan bentuk kolaborasi yang telah telah disepakati. Praktek kerja sama maparo kambing di Desa Sajira adalah bentuk kerja sama bisnis antara investor dan pengelola ternak kambing dengan perjanjian bagi hasil dengan induk yang melahirkan anak kambing dan pembagian keuntungan dalam bentuk anak kambing muda yang lahir atau dalam bentuk uang hasil penjualan kambing. Analisis kontrak kerjasama bagi hasil terhadap kerjasama maparo kambing di Desa Sajira, pada prkatiknya kerjasama tersebut bersifat valid karena telah memenuhi syarat sah dan rukun kontrak kerjasama akad mudharabah, meski tidak tertulis. Karena tulisan berupa kesepakatan perjanjian bukan merupakan syarat sah dan rukun dari akad kerjasama mudharabah.

Kata Kunci : Kerjasama, Investor, Mudharabah

Abstract; In Desa Sajira there are several collaborative activities of goat maparo, made by investors who provide capital in the form of goats to the manager, while the manager is obliged to maintain the goats as well as possible, with a form of collaboration that has been agreed upon. The practice of maparo goat cooperation in the Village of Sajira is a form of business cooperation between investors and goat livestock managers with a production sharing agreement with the parent that gives birth to a young goat and profit sharing in the form of young goats born or in the form of money from the sale of goats. Analysis of the production sharing cooperation contract towards Maparo goat cooperation in the Village of Sajira, in practice the cooperation is valid because it has fulfilled the legal requirements and in harmony with the mudharabah contract cooperation contract, even though it is not written. Because writing in the form of an agreement is not a legal and harmonious condition of the mudharabah agreement.

Keyword: cooperation, provide capital, mudharabah

1. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang universal, setiap aspek dalam kehidupannya sudah diatur. Apabila ada hal yang masih ragu dalam kegiatan sehari-hari baik bersifat ibadah atau muamalah, maka hendaknya dikembalikan ke sumber hukum yang sudah disepakati oleh ulama-ulama. Yaitu Al-qur'an dan sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallah.

Di Desa Sajira terdapat beberapa kegiatan muamalah yang sudah turun temurun menjadi kebiasaan (urf) warga yaitu maparo kambing. Ada ketertarikan penulis untuk mempelajari lebih dalam tentang kegiatan muamalah berupa maparo kambing. Tertarik untuk ikut andil dalam kegiatan maparo sebagai pemodal (investor), yang dapat dijadikan investasi jangka panjang.

Sisi lain penulis juga ingin melihat dari segi hukum muamalah, apakah praktek maparo kambing itu sesuai dengan hukum islam berupa akad mudharabah (bagi hasil) ataukah tidak?. Jika ternyata sesuai, maka keinginan ikut andil menjadi investor akan lebih menguatkan niat tersebut. Karena pada hakikatnya kita selaku muslim, hendaknya menjadikan seluruh aktifitas ini bernafaskan islam, harus sesuai aturan islam. Dengan kita mengetahui bahwa maparo itu sesuai dengan syariah islam, maka kita tambah yakin bahwa aktifitas muamalah sudah sesuai syariah dan halal. Sehingga kita terlepas dari keraguan.

Edukasi kepada seluruh warga Desa Sajira tentang muamalah yang sesuai syariah merupakan tujuan lain, yang hendak dilakukan penulis setelah selesainya pembahasan ini. Sebagai seorang muslim apalagi putra daerah, penulis berkewajiban memberikan pengarahan tentang fikih muamalah dan terkhusus tentang maparo kambing.

2. METODE PENELITIAN

2.1. JENIS DAN PENDEKATAN PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan ialah studi kasus atau penelitian lapangan (*field research*). Studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai beberapa aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program atau situasi sosial.¹

Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap fenomena yang terjadi

di Desa Sajira Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Provinsi Banten terkait praktik maparo (bagi hasil) ternak kambing oleh masyarakat Desa Sajira dan sekitarnya.

Dalam penelitian mengenai kegiatan maparo kambing yang dilakukan di Desa Sajira Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Provinsi Banten, peneliti melakukan wawancara dengan pihak pemilik atau pengelola tempat maparo kambing. Setelah melakukan wawancara penulis mendapati kesamaan akad dalam praktik maparo

¹ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 201.

tersebut dengan akad mudharabah. Maka dalam hal ini pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh obyek penelitian.² Dengan kata lain, penelitian kualitatif berupaya memahami bagaimana seorang individu melihat, memaknai atau menggambarkan dunia sosialnya. Memahami merupakan esensi dari penelitian kualitatif. Secara sederhana, proses memahami sangat mudah diucapkan, tetapi sesungguhnya sangat sulit untuk dilakukan dengan sebenar-sebenarnya.

2.2. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dan agar tidak terjadi pembahasan yang meluas atau menyimpang, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu hanya pada lingkup maparo (bagi hasil) kambing di Kampung Sajira Barat Desa Sajira Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian ini mengenai 'bagaimana praktik maparo (bagi hasil) kambing di Kampung Sajira Barat Desa Sajira Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Provinsi Banten?'.²

² M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 29.

2.3. DATA DAN SUMBER DATA

Adapun data-data yang penulis butuhkan untuk menganalisis masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis berupaya mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan :

1. Latar belakang terjadinya praktik transaksi maparo kambing di Desa Sajira Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Provinsi Banten.
2. Proses terjadinya praktik transaksi maparo kambing di Desa Sajira Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Provinsi Banten.
3. Akad yang terjadi dalam maparo kambing di Desa Sajira Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Provinsi Banten.
4. Kesepakatan dalam pembagian keuntungan dari hasil kerjasama maparo kambing di Desa Sajira Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Provinsi Banten.
5. Berakhirnya kerjasama maparo kambing di Desa Sajira Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Berdasarkan data-data yang akan diteliti dalam penelitian ini maka sumber data yang diperlukan di antaranya adalah :

1. Sumber data primer (narasumber utama), orang yang memberikan pernyataan tentang suatu hal mengenai diri sendiri. Data ini berisi tentang proses akad maparo (bagi hasil). Data yang penulis peroleh

berasal dari hasil wawancara dengan para pelaku maparo kambing di Kampung Sajira Barat Desa Sajira Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak. Salah satu narasumbernya bernama Bapak Uwes yaitu selaku pengelola kambing di Kampung Sajira Barat Desa Sajira dengan akad bagi hasil.

2. Sumber data sekunder, adalah orang yang memberikan pernyataan tentang atau yang berkenaan dengan orang atau pihak lain dalam hal ini yaitu warga Kampung Sajira Barat Desa Sajira yang pernah melaksanakan transaksi maparo kambing.

2.4. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.³ Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teknik Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik

tertentu.⁴ Wawancara dilakukan guna untuk mengumpulkan data berupa latar belakang terjadinya praktik transaksi maparo kambing di Kampung Sajira Barat Desa Sajira Kecamatan Sajira dan dilakukan secara terbuka yaitu pihak yang diwawancarai mengetahui bahwa mereka bertindak sebagai responden wawancara. Dalam proses wawancara ini, penulis akan bertanya langsung dengan pemilik modal dan orang-orang yang pernah menjadi pengelola dalam transaksi maparo kambing di Kampung Sajira Barat Desa Sajira Kecamatan Sajira.

Metode wawancara yang digunakan yaitu wawancara semi terstruktur, di mana sebelumnya peneliti telah membuat daftar pertanyaan wawancara, kemudian pada saat wawancara, daftar tersebut digunakan namun ada kalanya pertanyaan yang diajukan mengalir dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara berlangsung.

b. Teknik Observasi

Observasi atau pengamatan secara langsung yaitu melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Karena teknik pengamatan ini memungkinkan melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya.⁵ Yaitu mengamati secara langsung aktivitas yang terjadi terkait dengan praktik transaksi maparo kambing di Kampung Sajira Barat Desa Sajira Kecamatan Sajira. Dengan metode observasi ini, peneliti secara

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 308.

⁴ Ibid, 309.

⁵ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif Cet. ke-XXIII* (Bandung: Raja Resdakarya, 2007), 174.

langsung melakukan pencatatan terhadap praktik transaksinya serta mengamati dampak yang ditimbulkan dari transaksi maparo tersebut.

2.5. TEKNIK ANALISA DATA

Analisis dilakukan agar tujuan pokok penelitian yaitu menjawab pertanyaan dan membuktikan hipotesis dapat dicapai. Di belakang itu, analisis bertujuan untuk menjelaskan fenomena, kejadian atau perilaku; atau untuk menerangkan apa yang menjadi latar belakang fenomena, kejadian atau perilaku itu baik mengenai seseorang, sekelompok orang, atau masyarakat.⁶

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif yaitu suatu penelitian yang berangkat dari kasus-kasus bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata (ucapan atau perilaku subyek penelitian atau situasi lapangan penelitian) untuk kemudian kita rumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip, preposisi, atau definisi yang bersifat umum.⁷ Begitu juga dalam penelitian ini, penulis berangkat dari peristiwa maparo kambing yang mencakup akad dan pembagian keuntungan yang kemudian dirumuskan menjadi sebuah teori atau kajian yang baru.

2.6. TEKNIK KEABSAHAN DATA

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, untuk menguji kredibilitas data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.⁸ Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data yang lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya. Dalam perpanjangan pengamatan ini peneliti kembali ke lapangan kembali untuk memastikan data yang diperoleh sudah benar ataukah masih ada yang perlu diperbaiki.⁹

b. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal-soal, atau

⁶ Purnawan Junaidi, *Pengantar Analisis Data* (Depok: PT Rineka Cipta, 1995), 3.

⁷ Mulyana, *Metodologi Penelitian*, 156.

⁸ Ibid, 248.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 271.

makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak.

Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.¹⁰

Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar data yang diperoleh dapat benar-benar akurat.¹¹ Untuk meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti maka peneliti akan membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait. Selain hal tersebut dalam pengamatan ini peneliti akan melakukan ketekunan pengamatan di lapangan atau langsung menuju ke lokasi yaitu di Kampung Sajira Barat Desa Sajira Kecamatan Sajira.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Di mana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan.

Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.¹²

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pemilihan data dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dari pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan transaksi maparo kambing di Kampung Sajira Barat Desa Sajira Kecamatan Sajira tersebut.

d. Tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian merupakan proses yang harus ditempuh seorang peneliti dalam melaksanakan suatu penelitian, tahapan-tahapan tersebut dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu:

a. Tahap Pra-Lapangan

Tahap pra-lapangan yaitu, tahapan yang dilakukan peneliti sebelum melakukan penelitian di lapangan. Tahapan pra-lapangan ini berupa menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan lingkungan, dan menyiapkan perlengkapan penelitian.¹³

Untuk memperoleh pembahasan sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 272.

¹¹ Ibid, 272.

¹² Ibid, 272.

¹³ Moloeng, *Metodologi Penelitian*, 137.

menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami.¹⁴

b. Tahapan Pekerja Lapangan

Tahapan pekerja lapangan, yaitu tahapan yang dilakukan oleh seorang peneliti ketika berada di dalam lapangan. Dalam tahapan ini dibagi menjadi tiga, yaitu memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data yang ada di lapangan.¹⁵

3. PEMBAHASAN

3.1. PENGERTIAN MAPARO

Maparo berasal dari bahasa sunda 'paro' yang berarti tengah. Separo artinya setengah. Maparo adalah suatu aktifitas kerjasama yang hasilnya nanti dibagi dua 50:50. Kata maparo juga sering kali disandingkan dengan kata lain sesuai dengan jenis aktifitas kerjasamanya. Misal, maparo 'embe' adalah suatu aktifitas kerjasama merawat kambing yang nanti hasilnya dibagi dua. Maparo sapi suatu aktifitas kerjasama merawat sapi yang nanti hasilnya dibagi dua. Maparo 'hayam' adalah suatu aktifitas kerjasama merawat ayam yang nanti hasilnya dibagi dua.

Kata maparo di Desa Sajira memang lebih identik dengan suatu kerja sama bagi hasil dalam merawat hewan peliharaan yang hasilnya dibagi dua atau sesuai dengan kesepakatan awal. Meski

demikian, kadang-kadang kata maparo juga digunakan dalam suatu kegiatan kerjasama dalam pertanian, seperti maparo 'pare' (kerjasama dalam menanam padi), maparo 'suuk' (kerjasama dalam menanam kacang tanah). Kadang juga disebutkan dalam kerjasama usaha lainnya, seperti maparo 'nyitak bata' yaitu suatu usaha kerjasama dalam hal membuat bata merah.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa maparo kambing adalah suatu kegiatan kerjasama dalam merawat kambing yang nanti hasilnya dibagi dua atau sesuai dengan kesepakatan.

3.2. LATAR BELAKANG MAPARO

Kerjasama maparo kambing di Desa Sajira terkhusus Kampung Sajira Barat bukanlah merupakan aktifitas usaha pokok, melainkan usaha sampingan. Biasanya kegiatan ini merupakan usaha jangka panjang yang hasilnya akan didapatkan dan dirasakan beberapa bulan atau satu tahun kemudian. Karena masa perawatan dan perkembangan kambing yang lumayan lama, yaitu masa merawat kambing indukan kemudian masa kehamilan dan masa berkembangnya anak kambing hasil maparo menjadi dewasa sampai siap jual.

Hasil maparo kambing ini merupakan tabungan, yang diharapkan hasilnya dapat digunakan ketika sewaktu-waktu mereka membutuhkan dana, maka kambing yang menjadi bagiannya dijual untuk menutupi kebutuhannya. Ada juga

¹⁴ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010), 154.

¹⁵ Moloeng, *Metodologi Penelitian*, 137.

warga yang berharap bagian yang ia dapatkan nantinya dapat ia kembangkan untuk menjadi lebih banyak lagi, sehingga ia memiliki kambing sendiri. Bahkan ada yang double, maksudnya selain ia memiliki kambing sendiri ia juga ikut maparo kambing warga lain, baik karena motivasi ingin mendapatkan hasil yang banyak ataupun karena faktor kambing tetangganya merupakan bibit kambing unggulan. Hanya saja yang melakukan seperti ini sedikit sekali atau jarang dan jumlahnya juga terbatas sekitar 10 sampai 15 ekor saja.

Barikut ini beberapa alasan yang melatarbelakangi adanya usaha maparo kambing :

1. Tabungan

Beberapa warga yang melakukan usaha maparo kambing memiliki alasan dan tujuan yaitu menabung. Dengan harapan suatu saat ketika mereka memiliki keperluan dan kebutuhan yang mendesak dapat menjualnya.

Tujuan tersebut bukan hanya dimiliki oleh pihak pengelola, pemilik modal pun sama. Ada yang memberikan modalnya untuk dititipkan dalam usaha maparo kambing dengan tujuan menabung. Biasanya hal ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kelebihan harta meski hanya sedikit, dari pada habis tidak terasa lebih baik dibelikan kambing dan *dimaparokan*.

2. Investasi

Istilah investasi dalam hal ini tidak sama dengan menabung. Investasi menjadi alasan dalam usaha maparo kambing dibedakan dengan menabung (point 1),

karena mereka para pemilik modal berlaku sebagai investor (sengaja berinvestasi) dengan jumlah modal yang lumayan banyak.

Jika pemilik modal dalam point 1 yang melakukan usaha maparo dengan tujuan menabung, biasanya jumlah kambing yang dititipkan paling banyak 3 ekor kambing dan kandang dari pengelola karena biasanya warga memiliki kandang kambing bekas atau bahan-bahan pembuatan kandang sendiri, jadi pemilik modal tidak perlu mengeluarkan dana khusus untuk membuat kandang kambing.

Sementara kalau yang berinvestasi, jumlah kambing paling sedikit 5 ekor kambing dan ada modal khusus untuk membuat kandang. Tidak hanya itu, perlengkapan lain pun seperti ember untuk tempat air minum kambing, perlengkapan mencari rumput, tempat penyimpanan pakan, nutrisi dan lain-lainnya disediakan oleh investor.

3. Cita-cita

Cita-cita juga merupakan salah satu alasan seseorang dalam melakukan kegiatan maparo kambing. Yang dimaksud dengan cita-cita di sini adalah keinginan yang ingin dicapai dimasa yang akan datang, baik itu cita-cita untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, rencana pernikahan, keinginan melaksanakan sunnah Rasulullah berupa kurban dan aqiqah kelahiran anak.

Warga di Desa Sajira ini sering merasa kerepotan ketika anaknya berada di akhir jenjang pendidikan (kelulusan) dan harus masuk jenjang berikutnya. Tentu

dalam hal ini membutuhkan dana yang tidak sedikit. Baik untuk menyelesaikan segala administrasi di sekolah yang sedang berlangsung dan akan berakhir, maupun untuk persiapan pendaftaran masuk ke jenjang berikutnya berupa uang pendaftaran, uang pangkal, seragam dan paling tidak untuk kebutuhan awal masuk di sekolah jenjang berikutnya.

Oleh karena itu, bagi warga yang memiliki keinginan anaknya untuk melanjutkan sekolah dan ia tidak mau kerepotan dengan biaya di akhir masa sekolah dan di awal masuk jenjang berikutnya, biasanya jauh-jauh hari sebelumnya sudah menyiapkan diri dengan menawarkan kerjasama maparo kambing. Sehingga apabila pada waktunya dana itu dia butuhkan, maka ia tinggal menjual hasil dari maparo tersebut.

Bukan hanya orang tuanya yang memiliki cita-cita kemudian maparo. Bahkan ada juga seorang anak yang dia sadar bahwa orang tuanya tidak mampu membiayainya sekolah, sedangkan dia sendiri punya keinginan untuk melanjutkan sekolah. Maka, dia menawarkan kepada orang yang memiliki kambing atau dana untuk ikut maparo.

Kadang juga terbersit dari para penyandang dana (pemilik modal) perasaan yang sama, artinya sama-sama punya keinginan untuk mengejar cita-cita sehingga dari pada nantinya repot dan uang juga bisa habis tidak terasa, maka para pemilik modal itu lebih senang mencari orang yang bisa diajak kerjasama maparo, kemudian dana yang ada dibelikan kambing dan diserahkan

kepada pengelola.

Tidak jauh berbeda dengan orang tua yang sudah melihat perkembangan anaknya mulai masuk usia remaja dan diperkirakan akan segera menikah. Agar pada waktunya nanti tidak mesti mengeluarkan dana yang besar untuk membeli daging, maka di sini lebih memilih melakukan maparo kambing dari pada beli. Atau ketika dia ingin berkorban tapi tidak punya dana (modal), maka dengan kesungguhan yang dimilikinya, kadang menawarkan diri pada para pemilik modal untuk maparo. Dan seringkali, jika keinginan itu sudah tercapai, perjanjian kerjasama maparopun selesai.

3.3. FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA MAPARO

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa dalam perjanjian ternak kambing ini ada beberapa faktor yang mendukung kepercayaan antara dua belah pihak dalam melakukan perjanjian yaitu:

- a. Teman, maksudnya kedua belah pihak sudah saling mengenal dalam waktu yang cukup lama
- b. Trust, yaitu kepercayaan terhadap seseorang yang mempunyai sifat jujur dan amanah. Meskipun belum begitu saling mengenal dan tidak ada hubungan saudara. Biasanya ini terjadi atas rekomendasi seseorang.
- c. Tetangga, karena tetangga dapat menyebabkan seseorang

menaruh kepercayaan lebih aman dan pemilik ternak dapat melihat ternaknya sewaktu-waktu.

- d. Hubungan saudara, karena lebih bisa dipercaya, selain itu juga untuk membantu saudara.
- e. Ta'awun saling menolong. Kerjasama maparo ini karena faktor ingin menolong seseorang yang terlihat memerlukan bantuan. Baik dari pihak pemodal yang merasa kasihan kepada seseorang, kemudian ditawarkan untuk kerjasama maparo kambing. Maupun dari pihak pengelola yang melihat ada seorang pemodal yang tidak mampu mengelola dengan baik atau pemodal tersebut sudah berkali-kali kerjasama tapi selalu gagal. Sehingga pengelola yang kompeten ini atas dasar kasihan menawarkan diri untuk membantu mengelola/kerjasama maparo kambing.

3.4. BENTUK KERJASAMA MAPARO KAMBING

Bentuk kerjasama bagi hasil dari ternak kambing ini dimasing-masing daerah mungkin saja berbeda, baik berbeda dari segi penamaan atau istilah, perbedaan dari segi besaran atau ketentuan bagi hasil, berbeda dari segi tugas pengelola dan penyertaan modal maupun perbedaan dalam hal-hal lain sesuai dengan kesepakatan dan ke khasan daerah masing-

masing.

Adapun di Desa Sajira, bentuk kerjasama dengan istilah maparo kambing ini, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Pemodal dan modal

Sebelum melakukan kerjasama maparo, biasanya pihak pemodal mencari informasi tentang kesepakatan-kesepakatan atau ketentuan yang biasa berlaku dimasyarakat. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir perselisihan diakhir kerjasama yang menyebabkan kekecewaan baik salah satu atau kedua belah pihak. Informasi mengenai ketentuan kerjasama itu baik dari calon pengelola langsung maupun dari warga lain yang pernah melakukan kerjasama maparo. Setelah mendapatkan informasi tersebut maka dilaksanakanlah transaksi akad kerjasama maparo kambing dengan kesepakatan-kesepakatan sebagaimana yang biasa umumnya terjadi di masyarakat Desa Sajira ataupun ada kesepakatan yang khusus yang diinginkan baik oleh pemilik modal maupun pengelola.

Setelah ada kesepakatan akad, maka disepakatilah kapan mulainya kerjasama maparo tersebut. Ketika waktu itu disepakati maka secara otomatis pemilik modal harus menyerahkan modalnya kepada pihak pengelola. Modal yang diserahkan pihak pemodal biasanya berupa kambing, tidak berupa dana, meski kadang ada saja yang menyerahkan dananya ke pihak pengelola untuk dibeli kambing. Biasanya ini terjadi apabila pihak pemodal sudah benar-benar yakin terhadap pihak pengelola.

Ketika kerjasama ini terjadi pada para pemula atau satu sama lainnya belum begitu kenal. Biasanya pihak pengelola lebih memilih menerima kambing sebagai bentuk modal dari pada menerima dana kemudian dibelikan kambing. Alasannya adalah meminimalisir kekecewaan terhadap bentuk atau besarnya bibit atau kambing yang dijadikan modal.

Kadang juga terjadi agar sama-sama puas dengan kambing yang akan dijadikan modal, pihak pemodal dan pengelola sama-sama ke tempat penjual untuk melihat dan memilih kambing. Namun, khusus di Desa Sajira ini umumnya pemberi modal menyerahkan kambing, tidak berupa dana.

b. Pengelola dan tugasnya

Secara umum pihak pengelola di Desa Sajira ini sudah memiliki kandang kambing bekas. Kalaupun belum memiliki, kandang kambing ini bukan menjadi modal yang harus disertakan atau menjadi kewajiban pihak pemodal, melainkan salah satu tugas dan kewajiban pengelola. Karena kandang kambing ini nantinya tidak bisa dijadikan aset atau dijual ketika berakhirnya kerjasama, setelah dipakai otomatis menjadi milik pengelola. Oleh karena itu, pengadaan kandang kambing merupakan kewajiban pihak pengelola.

Sebagaimana diatas sudah dijelaskan bahwa pihak pengelola memberikan keterangan tentang ketentuan-ketentuan kerjasama maparo kambing yang biasa terjadi dimasyarakat kepada pihak pemodal. Hal ini agar ada kesepahaman dan

kesepakatan dalam kerjasama. Ketika sudah terjadi akad dan penyerahan modal, maka tugas pengelola adalah mengelola kambing tersebut agar benar-benar menghasilkan keuntungan. Baik dari segi memberi makan dan minum, merawat ketika sakit, memadikan kambing minimal 1 bulan sekali, mencukur bulu kambing jika sudah 'gimbal' (lebat bulunya).

Pengelola yang memiliki gereget atau semangat dalam kerjasama, biasanya mereka berinisiatif membarikan nutrisi tambahan bagi kambing. Nutrisi tersebut tidaklah mereka beli melainkan memanfaatkan limbah-limbah home industri tempe dan tahu yang ada disekitar rumah. Kebetulan Desa Sajira ini sebagian warganya memiliki usaha home industri tempe. Biasanya sisa air rebusan kacang kedelai yang masih hangat dijadikan minuman kambing di waktu sore. Mereka meyakini bahwa hal itu akan menjadikan kambing cepat besar dan cepat gumuk.

Pun ketika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, misalnya kambing sakit, pihak pengelola dengan inisiatif dan cekatan segera mengobatinya tanpa harus meminta biaya pengobatan atau biaya untuk membeli obat kepada pihak pemodal. Hanya saja ketika ternyata kambingnya sakit dan setelah diobati masih sakit dan ada kemungkinan kambingnya mati, maka pihak pengelola segera memberi kabar kepada pihak pemodal dan meminta pertimbangan untuk tindakan berikutnya. Ketika terjadi seperti ini biasanya ada dua pilihan yang mungkin bisa dilakukan. Pilihan pertama, yaitu kambing tersebut disembelih kemudian

dagingnya dijual. Dalam kondisi seperti ini, pihak pengelola tidak terlalu berharap bagian. Mereka sadar bahwa kondisi ini sama-sama tidak diharapkan. Oleh karena itu, hasil penjualan daging kambing tersebut menjadi hak pemilik modal, sementara pengelola hanya sebatas menunggu kebaikan hati pihak modal, jika baik hatinya biasanya tetap memberikan berapa pun hasil penjualan daging tersebut dan jika ternyata pemilik modal tidak masalah baginya. Pilihan kedua, kambing tersebut dibiarkan dengan harapan sembuh, akan tetapi jika matipun karena sudah disampaikan kondisi sakitnya, maka pihak pemodal akan tidak terlalu keberatan atau kecewa dengan kondisinya.

Jika kambing mati dan hilang bukan karena unsur kesengajaan dan keteledoran pengelola, maka pengelola tidak bertanggung jawab atas mati dan hilangnya kambing tersebut dalam mengganti kerugian kepada pemodal, akan tetapi tanggung jawab pemodal sendiri dan merupakan resiko kedua belah pihak untuk tidak mendapatkan keuntungan dari kambing yang hilang dan mati tersebut. Misalkan kematian, dan hilangnya atas dasar keteledoran dan kesengajaan dari pengelola maka dia harus mengganti atas keteledoran dan kesengajaannya itu kepada pemodal.

c. Serah terima

Sesuai waktu yang telah disepakati dan barang atau kambing sebagai modalpun sudah ada, maka dilakukanlah serah terima modal kerjasama. Biasanya lokasinya di kandang milik pengelola. Adapun ucapan

yang keluar dari lisan pemodal berupa penyerahan dan doa. "Tah pak fulan, embe teh abdi nyanggakeun. Omat kahade dirawat, dijaga ulah sina kapalingan, mun gering diobatan. Kasing hasil, kasing anakan." Artinya "ini bapak fulan, kambing saya serahkan, tolong dirawat, dijaga agar tidak dicuri orang, kalau sakit di kasih obat. Semoga berhasil dan semoga beranak banyak."

Adapun pihak pengelola menerima penyerahan tersebut dengan ucapan. "muhun alhamdulillah katampi embe teh. In syaa allah ku abdi ge bade dirawat, dijaga. Mun gering diobatan sakumaha kuduna. Da urang oge butuh, ma enya dipopolerkeun mah. Do'ana bae sugan hasil, sugan anakan. Tur bisa nuluy." Artinya " ya, alhamdulillah kambingnya sudah saya terima. In syaa allah saya rawat, saya jaga. Walaupun sakit akan saya obati sebagaimana mestinya. Kan saya juga butuh kerjasama ini, masa saya akan menelantarkannya. Minta doanya saja, semoga berhasi dan beranak banyak. Lebih dari itu kerjasama kita bisa berlanjut."

Kurang lebih seperti itulah ungkapan serah terima yang dilakukan warga Desa Sajira dalam melaksanakan akad maparo kambing.

d. Ketentuan bagi hasil

Setelah kedua belah pihak saling sepakat, pemodal menjelaskan dan mendiskusikan cara pembagiaan keuntungan kedua belah pihak, diantaranya adalah;

1. Ketika modal berupa kambing jantan

Apabila modalnya berupa kambing jantan, biasanya masih berupa anak kambing kemudian dirawat sampai besar layak jual dengan harga yang mahal. Setelah laku dijual, hasil penjualan tersebut diambil modal dan keuntungannya dibagi dua sesuai kesepakatan akad diawal kerjasama.

Dalam istilah lain, jika modalnya berupa anak kambing jantan, kerjasama maparo kambing hanya sebatas penggemukan atau pembesaran.

2. Ketika modal berupa kambing betina

Ketika modal berupa kambing betina (bibit), maka keuntungan yang dibagi adalah berupa anak kambing tersebut, baik itu berupa anak jantan maupun betina. Sedangkan bibit yang menjadi modal kerjasama, seberapa lama pun bibit itu dikelola dan dirawat, ketika terjadi kesepakatan pemutusan kerjasama menjadi hak pemilik modal seutuhnya.¹⁶ Adapun ketentuan bagi hasil maparo kambing adalah sebagai berikut :

a. Kondisi Normal

Maksudnya apabila kambing modal yang berupa bibit itu normal beranak, maka bagi hasilnya berupa anak kambing dari keturunan bibit tersebut. Baik berupa anak kambing jantan ataupun betina. Bagi pemodal atau pengelola yang memiliki program jangka panjang biasanya lebih memilih anak kambing betina untuk dijadikan bagiannya dari hasil maparo tersebut.

Dengan asumsi akan menghasilkan keturunan lagi. Akan tetapi jika pihak pemodal atau pengelola berharap keuntungan segera mereka lebih memilih kambing jantan. Selain dari cepat besar, kambing jantan juga harganya lebih mahal jika dibandingkan dengan kambing betina. Jarang sekali terjadi perselisihan antara pemodal dan pengelola dalam hal penentuan jenis kambing jantan atau betina dalam memilih bagian.

Hal diatas berlaku apabila ternyata anak kambingnya ada dua. Lalu bagaimana jika keturunan pertama jumlahnya hanya satu? Jika anak kambingnya hanya satu ekor, maka itu dijadikan bagian pengelola. Sedangkan pihak pemodal menunggu pada keturunan kedua jika jumlahnya satu. Apabila ternyata pada keturunan kedua jumlahnya dua, maka satu kambing milik pemodal dan satu kambing lagi milik pengelola.

Sedangkan apabila kambing bibit yang menjadi modal kerjasama maparo sudah tidak produktif, maka ini menjadi hak pemilik modal seutuhnya.

b. Majir

Lain halnya ketika ternyata kambing yang dijadikan modal (bibit) ini majir. Majir adalah suatu kondisi bibit kambing tidak dapat menghasilkan anak. Dalam istilah lain gabug, mandul. Maka bibit tersebut dijual dan di bagi keuntungannya selain modal sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

3. Ketika anak kambing betina keturunan dijadikan modal

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Ijah, pengelola ternak kambing, jumat, 8 Mei 2020.

Lain halnya pembagian keuntungan dalam mengelola anak kambing betina keturunan. Jika anak kambing betina keturunan ini beranak satu, maka anak kambing itu secara otomatis mendaji milik pengelola. Ini kebiasaan yang berlaku di masyarakat Desa Sajira dengan alasan karena pihak pengelola sudah cape mengelola, maka haknya didahulukan. Namun bila ternyata anak kambingnya dua, maka pembagiannya normal, masing-masing satu anak kambing.

Ketika anak kambing betina keturunan ini memiliki anak yang kedua dengan jumlah satu ekor, maka itu menjadi bagian pemilik modal. Dan jika jumlahnya dua ekor, maka anak kambing tersebut dibagi dua, jadi masing-masing berhak atas satu ekor anak kambing. Dan seterusnya.¹⁷

Begitulah sistem pembagian bagi hasil maparo kambing di Desa Sajira dan sekitarnya, terkhusus di kampung Sajira Barat. Ketentuan tersebut disampaikan dalam transaksi akad yang tidak tertulis. Yang memungkinkan akan adanya perselisihan diwaktu pembagian hasil maparo.

e. Batasan waktu kerjasama

Kerjasama maparo kambing ini memang tidak ada ketentuan batasannya secara tertulis dan baku. Batasan kerjasama ini fleksibel, sesuai kenyamanan dan kebutuhan dari masing-masing pihak.

Apabila kambing maparo ini modalnya berupa jantan, maka batas waktu kerjasama tersebut sampe kambing itu layak

jual dan dijual kemudian dibagi hasinya sesuai kesepakatan setelah dikurangi modal. Adapun batas kelayakan jual kambing jantan ini, sesuai kebutuhan atau kesepakatan kedua belah pihak. Biasanya menunggu sampai bentul-betul kambing itu besar dan harga dipasaranpun tinggi. Hanya saja, ketika salah satu pihak terbentur kebutuhan. Maka pihak yang butuh tersebut mengajukan kepada pihak lainnya untuk mengakhiri kerjasama maparo tersebut.

Apabila kambing maparo ini modalnya berupa betina (bibit), maka batasannya sampe menghasikan anak dan anaknya itu sudah layak jual. Ketika sudah layak jual itulah bagian pemilik modal harus segera diambil atau dijual. Namun jika bagian pemilik modal ini ternyata kambing betina dan berniat untuk dijadikan modal lagi, maka kerjasamapun berlanjut. Berakhirnya waktu kerjasama ini, biasanya lama. bahkan bisa sampe kambingnya beranak pinak dalam jumlah banyak dan pihak pengelola sudah merasa kecapean ataupun bosan dalam mengelola kambing. Maka terjadilah kesepakatan berakhirnya kerjasama maparo.

Kematian atau meninggalnya salah satu pihak baik pemodal ataupun pengelola menjadi batasan berakhirnya kerjasama maparo. Karena, belum tentu anak-anaknya menghendaki untuk melanjutkan kerjasama tersebut.

f. Penyelesaian perselisihan

Perselisihan dalam kerjasama maparo kambing di Desa Sajira jarang terjadi. Kalaupun ada tidak sampai

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Uwes, pengelola kambing, senin, 4 Mei 2020.

membesar dan harus mendatangkan pihak yang berwajib apalagi sampai dimasukan ke pengadilan. Perselisihan terjadi dan selesai dengan mengalahnya salah satu pihak. Apabila terjadi perselisihan dalam kerjasama maparo kambing, ini sudah menunjukkan bahwa salah satu pihak tidak percaya. Hal itu berdampak akan kehilangan kepercayaan dan kesempatan kerjasama berikutnya kepada masing-masing pihak.

Bagi pihak yang sadar akan pentingnya kerjasama, mereka akan menghindari perselisihan dengan cara masing-masing pihak mengalah dan mencari jalan tengah dalam pembagian. Sehingga semua pihak tidak merasa dirugikan justru sama-sama diuntungkan. Dari sini sudah jelas, tidak akan ada adu argumen dan berbantah-bantahan atau keras kepala untuk mendapatkan bagiannya sendiri-sendiri. Justru yang ada saling mendahulukan kepentingan orang lain atas dirinya.

3.5. DAMPAK SOSIAL EKONOMI

Dalam kerjasama maparo kambing ini ada beberapa manfaat yang dirasakan baik oleh pihak pemilik modal maupun pihak pengelola, baik itu dampak yang bersifat positif maupun negatif .

Diantara dampak yang dirasakan tersebut adalah :

a. Dampak Positif

1. Terjalannya silaturahmi antara kedua belah pihak, dengan adanya kontrol kondisi kambing secara langsung ataupun mendapatkan berita tentang

perkembangan kambing dari pengelola.

2. Adanya ta'awun (saling tolong-menolong) dalam kebaikan.
3. Adanya simbiosis mutualisme, saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
4. Memudahkan kedua belah pihak untuk mewujudkan cita-cita dan melaksanakan ibadah (kurban dan aqiqah).
5. Berputarnya roda ekonomi dengan adanya jual beli kambing.
6. Berkembangnya harta dan semakin banyaknya kekayaan akibat dari pengembangan bisnis yang dilakukan.

b. Dampak negatif

- a. Ketika kambing sakit dan setelah diobati juga masih sakit sehingga kambing ini disembelih dan dijual dagingnya, biasanya pemodal sedikit kecewa karena belum mendapatkan untung. Sedikit banyak hal ini akan mempengaruhi tingkat kepercayaan pemodal kepada pengelola, bagi yang kurang memahami resiko dari maparo kambing.
- b. Ketika kambing mati, pemodal tidak terima dengan kematiannya dan sedikit menyalahkan pengelola. Biasanya pihak pengelola akan merasa kapok dan tidak akan lagi menerima kerjasama dengan pemodal

tersebut. Bahkan ketika pemodal sudah lega dan tidak mempermasalahkannya, tapi ada diantara keluarganya yang sedikit menyalahkan, ini akan berdampak pada kapoknya pengelola.

- c. Ketika kambing hilang. Hilang dalam artian dicuri orang. Ini akan menyebabkan keretakan hubungan diantara kedua belah pihak. Minimal berkurangnya kepercayaan dari pihak pemodal kepada pihak pengelola.
- d. Ketika bagi hasil. Hal yang paling sering terjadi adalah perselisihan ketika bagi hasil, karena kesepakatan kerjasama mereka tidak tertulis. Sehingga bisa jadi pihak pemodal lupa atau kurang faham dengan kesepakatan. Sedangkan pengelola sebatas berpatokan pada kebiasaan yang sudah umum terjadi di masyarakat. Andai saja keputusannya tidak adil, maka hal ini berdampak pada terputusnya kerjasama atau berkurangnya kepercayaan pemodal terhadap pengelola.

4. KESIMPULAN

Praktik kerjasama maparo kambing di Desa Sajira, dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Adanya kedua belah pihak (pihak pemodal dan pengelola) dalam

satu majlis, baik ketika akad kerjasama maupun ketika penyerahan barang/modal kerjasama berupa kambing.

2. Adanya objek yang dijadikan kerjasama maparo, berupa kambing betina ataupun jantan. Dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari hasil kerjasama berupa bagian anak kambing dengan porsi bagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
3. Adanya tujuan kerjasama maparo kambing. Yaitu mendapatkan keuntungan dengan porsi pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Dan biasanya yang menjadi acuan dari pembagian keuntungan ini adalah kebiasaan umumnya warga Desa Sajira. Meskipun kadang ada sedikit perbedaan atau tambahan karena keinginan pihak pemodal. Kesepakatan pebagian keuntungan ini kadang tidak sama antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dalam hal ini hukum islam memberikan kebebasan. Sesuai dengan kaidah usul fiqh,

العادة محكمة

“Adat kebiasaan itu bisa dijadikan hukum (selama tidak menyalahi syari’ah)”

4. Sighat ijab dan qabul (serah terima) barang/modal berupa lisan dalam satu majlis ketika penyerahan modal berupa

kambing secara langsung dilakukan dan keduanya saling bersalaman tanda sepakat dalam melakukan kerjasama maparo kambing. Hanya saja perjanjian maparo ini tidak tertulis, yang memungkinkan suatu saat terjadi perselisihan dan menjadi sulit mendapatkan solusinya karena tidak ada rujukan (bukti) perjanjian kerjasama.

5. Batasan waktu kerjasama disebutkan secara lisan selama kedua belah pihak masih mampu dan mau melaksanakan dan ketika salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhirinya, maka mereka bermusyawarah untuk mufakat dan tidak ada yang dirugikan dari keduanya.
6. Praktek kerjasama maparo kambing di Desa Sajira telah sesuai dengan syarat dan rukun kerjasama mudharabah, meski tidak tertulis. Karena tulisan berupa kesepakatan perjanjian bukan merupakan syarat sah dan rukun dari akad kerjasama mudharabah.

Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press. 2010.

Junaidi, Purnawan. *Pengantar Analisis Data*. Depok : PT Rineka Cipta. 1995.

M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media. 2012.

Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung : Raja Resdakarya. 2007.

Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2013.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, Bogor: Ghalai Indonesia. 2012.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III. Bairut: Dar al-Kutub, 1977.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Rajagrafindo Persada. 2002

Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.

5. DAFTAR PUSTAKA

Aljaziri, Abdurrahman. *Fiqh 'ala Madhahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Alzuhaily, Wahbah. *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*. Damaskus : Darul Fikr.